



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan PNS Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
9. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI, dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Laporan Pajak-Pajak Pribadi yang selanjutnya disingkat LP2P adalah Laporan Pajak-Pajak Pribadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a ke atas sesuai dengan penghasilannya.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Tim Peneliti dan Penilai LP2P adalah Tim Peneliti dan Penilai LP2P Tingkat Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati guna meneliti, menilai dan menyimpan LP2P setiap PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II**LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL****Pasal 2**

Setiap PNS Golongan III/a ke atas wajib menyampaikan LP2P.

Pasal 3

- (1) LP2P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat laporan, sebagai berikut :
 - a. jumlah penghasilan, Pajak Penghasilan yang terhutang dan Pajak Penghasilan yang telah dibayar, menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
 - b. jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang dan yang telah dibayar menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan/atau Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- (2) Dalam hal wanita kawin LP2P yang suaminya wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan maka yang dilaporkan dalam LP2P adalah :
 - a. jumlah penghasilan, Pajak Penghasilan yang terhutang dan Pajak Penghasilan yang telah dibayar semata-mata sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya;
 - b. Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang dan yang telah dibayar berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan/atau Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- (3) Dalam hal wanita kawin wajib LP2P yang suaminya tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan maka yang dilaporkan dalam LP2P adalah :
 - a. jumlah penghasilan, Pajak Penghasilan yang terhutang, dan Pajak Penghasilan yang telah dibayar, menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wanita kawin yang bersangkutan;
 - b. jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang dan yang telah dibayar menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan/atau Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- (4) Format LP2P sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) LP2P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Bupati melalui Tim Peneliti dan Penilai LP2P.
- (2) Tim Peneliti dan Penilai LP2P sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. meneliti dan menilai LP2P yang diterimanya, dan apabila dipandang perlu Wajib LP2P yang bersangkutan dapat diminta keterangan atau penjelasan lebih lanjut mengenai isi LP2P yang disusunnya;
 - b. menyimpan LP2P sebagai dokumen dalam berkas khusus sehingga dapat dijamin ketertiban administrasi, keamanan dan kerahasiaannya.
- (3) Tim Peneliti dan Penilai LP2P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III**TATA CARA PENYAMPAIAN LP2P****Pasal 5**

LP2P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan selambat-lambatnya tanggal 30 September tahun pajak berjalan.

Pasal 6

- (1) LP2P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Bupati melalui Tim Peneliti dan Penilai LP2P oleh pengelola kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah dengan dilampiri :
 - a. foto copy bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (formulir 1721-A2) yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran Perangkat Daerah;
 - b. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Peghasilan Terhutang (SPPT) dan/atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c. foto copy pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.

- (2) Kepala Perangkat Daerah membuat rekapitulasi LP2P dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) LP2P beserta seluruh lampirannya dimasukkan dalam amplop dan dibubuhi alamat pengirim dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) PNS yang telah menyampaikan LP2P mendapat bukti tanda terima LP2P yang ditandatangani oleh ketua Tim Peneliti dan Penilai LP2P.
- (5) LP2P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, terdiri dari:
 - a. lembar kesatu, disampaikan kepada Bupati melalui Tim Peneliti dan Penilai LP2P.
 - b. Lembar kedua, disimpan oleh Wajib LP2P.
- (6) Rekapitulasi dan Tanda Terima LP2P bagi PNS Golongan Ruang III/a disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur Jawa Timur dan Golongan Ruang III/b ke atas disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

LP2P wajib dijaga kerahasiaannya oleh seluruh anggota Tim Peneliti dan Penilai LP2P dan dilarang memperlihatkan, meminjamkan atau memberitahukan kepada siapapun kecuali atas izin tertulis dari Bupati atau Wajib LP2P yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) PNS yang tidak menyampaikan LP2P dikenakan sanksi hukuman Disiplin PNS sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh Anggota Tim Peneliti dan Penilai LP2P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang karena kealpaan atau kesengajaan mengakibatkan terjadinya kebocoran terhadap kerahasiaan LP2P, dikenakan sanksi hukuman Disiplin PNS sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR 53

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
 Tanggal : 27 Desember 2017
 Nomor : 53 Tahun 2017

I. FORMAT LP2P

FORMAT LP2P

**KEMENTERIAN/LEMBAGA
 DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

Lembar ke-1: Untuk Pimpinan/Kementerian/Lembaga
 Lembar ke-2 : Untuk Wajib Pajak LP2P

SIFAT RAHASIA

**LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI
 TAHUN ...**

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. Nama Lengkap _____ | NPWP _____ |
| 2. Pangkat _____ | Mulai tanggal..... |
| 3. Jabatan _____ | Mulai tanggal..... |
| 4. Unit Kerja _____ | |
| 5. Alamat : _____ | |
| - Kantor _____ | Kode Pos _____ |
| - Rumah _____ | Kode Pos _____ |
| 6. Status : Kawin/Tidak Kawin*) | |
| 7. Nama Istri/Suami*) : -- | Pekerjaan -- |

I. Pajak Penghasilan

No.	URAIAN	Pajak yang terutang (Rp)	Pajak yang dipotong /dipungut pihak ketiga (RP)	Pajak yang dibayarkan sendiri (Rp)
1.	Penghasilan Netto Tahun Rp	-	-	-
2.	Penghasilan Kena Pajak Tahun Rp.....	Rp	Rp
3.	Pajak Penghasilan 4 Tahun sebelumnya :			
a.	Tahun Pajak	-	-	-
b.	Tahun Pajak	-	-	-
c.	Tahun Pajak	-	-	-
d.	Tahun Pajak	-	-	-

II.Pajak Bumi dan Bangunan :)**

No.	SPPT SKP	Nomor Obyek Pajak	Tahun	Atas Nama	Keterangan	Pajak yang terutang (Rp)	Pajak yang telah dibayar (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.

III. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air :)**

No.	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Tahun Pembuatan	Tahun Perolehan	Atas Nama	Pajak yang terutang (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.

Catatan : *) Coret yang tidak perlu
 **) Dalam hal ruangan ini tidak mencukupi, dapat dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk ini

Situbondo,
 yang melaporkan,

.....
 NIP.

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P)

1. Nama lengkap/NIP, NPWP :

Diisi dengan nama lengkap, NIP dan NPWP. NPWP diisi sesuai dengan yang tercantum pada "Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak" atau "Bukti Pendaftaran". Bagi yang tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh, dan belum memiliki NPWP, maka NPWP tidak perlu diisi.

Bagi Wajib Pajak LP2P wanita kawin yang tidak memiliki NPWP :

- a. yang suaminya wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh), maka NPWP diisi sesuai dengan NPWP suami;
 - b. yang suaminya tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh), maka NPWP tidak perlu diisi.
2. Pangkat, Mulai tanggal : cukup jelas.
 3. Jabatan, Mulai tanggal : cukup jelas.
 4. Unit Kerja :
Diisi sesuai dengan Unit Kerja dimana yang bersangkutan ditempatkan / bekerja dengan jabatan seperti tersebut pada butir 3.
 5. Alamat Kantor dan Alamat Rumah : cukup jelas.
 6. Status :
Status Wajib LP2P pada tanggal pelaporan pajak-pajak pribadi dilakukan.
Bagi Wajib LP2P yang Duda dan Janda, statusnya " Tidak Kawin ".
 7. Nama Istri /Suami, dan Pekerjaan : cukup jelas.

A. PAJAK PENGHASILAN

1. Penghasilan Netto Tahun :
 - 1.1. Diisi dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak sebelum tahun pelaporan pajak-pajak pribadi dilakukan sesuai Formulir 1770 huruf A angka 7 atau Formulir 1770 S huruf A angka 6;
 - 1.2. Bagi yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum tahun pelaporan pajak-pajak pribadi dilakukan, termasuk wanita kawin, diisi dari lampiran I-A SPT Tahunan PPh Pasal 21 formulir 1721-A1 angka 14, atau lampiran I-B SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2014 formulir 1721 — A2 angka 14.

2. Penghasilan Kena Pajak

2.1. Diisi dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak sebelum tahun pelaporan pajak-pajak pribadi dilakukan sesuai formulir 1770 huruf B angka 11 atau formulir 1770 S huruf B angka 8;

2.2. Bagi yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak sebelum tahun pelaporan pajak-pajak pribadi dilakukan, termasuk Wanita kawin, diisi dari lampiran I-A SPT Tahunan PPh Pasal 21 formulir 1721-A1 angka 18, atau Lampiran I-B SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2014 formulir 1721-A2 angka 17.

2.2.1. Kolom : " Pajak yang terutang ".

a. diisi dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak sesuai formulir 1770 huruf C angka 14 atau formulir 1770 S huruf C angka 11;

b. bagi yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak sebelum tahun pelaporan pajak-pajak pribadi dilakukan, termasuk wanita kawin, diisi dari lampiran I-A SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2014 formulir 1721A1 angka 21, atau Lampiran I-B SPT Tahunan PPh Pasal 21 formulir 1721-A2 angka 18.

2.2.2. Kolom : " Pajak yang dipotong / dipungut pihak ke -3 ".

a. diisi dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak sebelum tahun pelaporan pajak-pajak pribadi dilakukan, sesuai formulir 1770 huruf D angka 15 atau formulir 1770 S huruf D angka 12;

b. bagi yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak sebelum tahun pelaporan pajak-pajak pribadi dilakukan, termasuk wanita kawin, diisi dengan angka yang sama seperti tersebut pada butir 2.2.1.b

2.2.3. Pajak yang dibayar sendiri.

- a. diisi dari penjumlahan angka yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun sebelum tahun pelaporan pajak-pajak pribadi dilakukan, sesuai formulir 1770 huruf D angka 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf E angka 19 huruf a (PPh Pasal 29) atau formulir 1770 S huruf D angka 14 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf E angka 16 huruf a (PPh Pasal 29);
- b. bagi yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak sebelum tahun pelaporan pajak-pajak pribadi dilakukan, termasuk wanita kawin, diisi dengan angka " - ".

3. Pajak Penghasilan 4 Tahun sebelumnya : cukup jelas.

II. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Diisi sesuai dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang berdasarkan SPPT selama 1 tahun terakhir yang telah dibayar, ***termasuk atas nama istri / suami dan anak-anak yang belum dewasa.***

Kolom (1) : cukup jelas.

Kolom (2) : diisi dengan SPPT atau SKP.

Kolom (3) : diisi dengan Nomor dari SPPT atau SKP yang bersangkutan.

Kolom (4) : diisi dengan Tahun Pajak menurut SPPT atau SKP.

Kolom (5) : diisi dengan Nama yang tercantum dalam SPPT atau SKP.

Kolom (6) : diisi seperlunya, antara lain nama pemilik harta dalam hal tidak sama dengan nama dalam kolom (5).

Kolom (7) : diisi dengan PBB yang terutang.

Kolom (8) : diisi dengan PBB yang telah dibayar sesuai dengan bukti pembayaran.

III. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR :

Diisi sesuai dengan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air yang telah dibayar atas kendaraan bermotor dan atau kendaraan air yang dimiliki dan atau dikuasai oleh istri/suami dan anak-anak yang belum dewasa.

Kolom (1) : cukup jelas.

Kolom (2) : diisi dengan jenis kendaraan yang dimiliki dan/atau dikuasai misalnya bus, truk, mobil, yacht, jet ski dan kendaraan sejenis lainnya.

Kolom (3) : cukup jelas.

Kolom (4) : cukup jelas.

Kolom (5) : cukup jelas

Kolom (6) : diisi dengan nama yang tercantum dalam BPKB/STNK.

Kolom (7) : diisi dengan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang telah dibayar sesuai dengan bukti pembayaran.

Kolom (8) : diisi seperlunya, antara lain nama pemilik dalam hal tidak sama dengan nama dalam kolom (6).

II. FORMAT REKAPITULASI LP2P

**REKAPITULASI LAPORAN PAJAK PAJAK PRIBADI (LP2P)
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN
(GOLONGAN RUANG III/a)**

Perangkat Daerah :

NO	NAMA	NIP	GOL/RUANG	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6
1					Sudah diteliti oleh Tim Peneliti dan Penilai LP2P Kabupaten
2					Sudah diteliti oleh Tim Peneliti dan Penilai LP2P Kabupaten
3					Sudah diteliti oleh Tim Peneliti dan Penilai LP2P Kabupaten
4					Sudah diteliti oleh Tim Peneliti dan Penilai LP2P Kabupaten
5					Sudah diteliti oleh Tim Peneliti dan Penilai LP2P Kabupaten
..					
dst					

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah

.....
Pangkat
NIP.

**REKAPITULASI LAPORAN PAJAK PAJAK PRIBADI (LP2P)
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN
(GOLONGAN RUANG III/b - ke Atas)**

Perangkat Daerah :

NO	NAMA	NIP	GOL/RUANG	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6
1					Sudah diteliti oleh Tim Peneliti dan Penilai LP2P Kabupaten
2					Sudah diteliti oleh Tim Peneliti dan Penilai LP2P Kabupaten
3					Sudah diteliti oleh Tim Peneliti dan Penilai LP2P Kabupaten
4					Sudah diteliti oleh Tim Peneliti dan Penilai LP2P Kabupaten
5					Sudah diteliti oleh Tim Peneliti dan Penilai LP2P Kabupaten
..					
dst					

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah

.....
Pangkat
NIP.

III. FOMRAT TANDA TERIMA LP2P



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
TIM PENELITI DAN PENILAI LP2P**
Jalan Madura No. 3 Telp./Fax. 0338 674229 Situbondo 68322

TANDA TERIMA LP2P TAHUN

Nomor : 865/ /...../.....

Telah diterima Laporan Pajak Pajak Pribadi (LP2P) Tahun dari

N A M A : _____

NIP : _____

GOLONGAN : _____

JABATAN : _____

UNIT KERJA : _____

ALAMAT : _____

CATATAN : _____

Demikian untuk diketahui dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Situbondo,
an. Ketua Tim Peneliti dan Penilai LP2P
Sekretaris,

.....
.....
NIP.

IV. CONTOH AMPLOP LP2P

**PENULISAN PADA AMPLOP PUTIH
UKURAN (28 cm X 12 cm)**

UNTUK GOLONGAN III/a

<u>(LP2P)</u>	RAHASIA
	KEPADA YTH : BAPAK MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROPINSI JAWA TIMUR DI - SURABAYA

UNTUK GOLONGAN III/b KEATAS

<u>(LP2P)</u>	RAHASIA
	KEPADA YTH : BAPAK MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI - J A K A R T A

BAGIAN BELAKANG AMPLOP

<u>PENGIRIM</u>	
NAMA	:
NIP	:
GOL	:

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO